



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir di Tanjung Alam, -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir di Komering, - 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: -, dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat pemohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara tertulis dalam register Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Kph, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari - 2006 di kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di -, Kabupaten Kepahiang, dengan status Jejaka dengan Perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu Wali Nasab yaitu Paman Kandung Pemohon II - dan yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah Sepupu Pemohon Sepupu Pemohon I;
3. Bahwa, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;

Halaman 1 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi belum mendapat buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah tersebut;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, hingga saat ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Anak I Pemohon I dan Pemohon II, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di Komerang, -, Pendidikan SMA;
 - b. Anak II Pemohon I dan Pemohon II, NIK -, Laki-laki tempat tanggal lahir di Komerang, -, pendidikan SMP;
 - c. Anak III Pemohon I dan Pemohon II, Perempuan, tempat tanggal lahir di Desa Suro Bali, -, pendidikan belum sekolah;
7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akta nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada - 2006 di kediaman milik orang tua Pemohon II yang

Halaman 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di -, Kabupaten Kepahiang, dengan status Jejaka dengan Perawan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonannya karena hendak mengurus dokumen yang berhubungan dengan permohonan isbat nikah secara benar dan lengkap;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan permohonan ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus dokumen yang berhubungan dengan permohonan isbat nikah secara benar dan lengkap;

Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan permohonan ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Kph dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dhania Alifia, S.H., M.H., sebagai Hakim dengan dihadiri oleh Hestiana Leonarti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)